

**TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG
SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM
(Studi Kasus Di Polres Boyolali)**

**FERRY ANANTO
NPM : 20112089**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the investigation of criminal acts of Article 170 of the Criminal Code and analyze the obstacles that exist in the investigation of criminal acts of Article 170 of the Criminal Code.

The background of the research is that the Boyolali Police have investigated the criminal acts of Article 170 of the Criminal Code. The investigation into this case is interesting because it involves more than one suspect. The difficulty level of investigating criminal acts Article 170 of the Criminal Code is more clearly felt by investigators because they have to reveal the role of each suspect.

Research method: This type of research includes normative juridical research because it only uses secondary data, the nature of the research is descriptive, the data collection method is carried out by literature study and document study. The data analysis method was carried out qualitatively.

The results showed that the investigation of criminal acts Article 170 of the Criminal Code begins with a public report, followed by examination of the scene of the case, collecting evidence, making efforts to force arrest, detention and confiscation of evidence, examination of witnesses, examination of suspects. Furthermore, a legal analysis was carried out on the facts that had been collected and it was concluded that the suspects were deemed to have fulfilled the elements of Article 170 of the Criminal Code. The obstacle is that the investigation takes a long time because more than one suspect is involved in the criminal act of Article 170 of the Criminal Code.

Keywords: Investigation, Crime, Article 170 of the Criminal Code,

PENDAHULUAN

Tugas kepolisian salah satunya adalah melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan sebagai langkah represif atau penindakan. Secara teoretis penegakan hukum sebenarnya merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, agar menjadi kenyataan.

Dengan demikian, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan gagasan. Hakikat penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan gagasan dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Shant Dellyana, 1988 :32).

Tugas Kepolisian negara Indonesia tertuang dalam Pasal 2. Pasal 4 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan kemanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya kemanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asai manusia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Salah satu upaya menjalankan penegakan hukum adalah dengan cara melakukan penyidikan. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan biasanya diawali dengan penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana merupakan salah satu wujud dari tugas pokok kepolisian melakukan penegakan hukum. Langkah penyidikan ini merupakan langkah hukum kepolisian yang memiliki akibat hukum, jika tidak dilakukan dengan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Penyidikan terhadap tindak pidana di Indonesia, dilakukan menurut hukum acara pidana. Selain hukum acara pidana juga ada hukum pidana materil yaitu hukum pidana yang berisi tentang larangan atau perintah disertai dengan sanksi pidananya. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang proses pelaksanaan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materil. Di Indonesia hukum acara pidana diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan Hukum Pidana Materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHAP menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materil tersebut. Selain KUHAP di lingkungan Kepolisian juga ada Peraturan Kapolri (PERKAPOLRI) yang secara teknis administratif juga menjadi acuan dalam melakukan penegakan hukum pidana di tingkat penyidikan.

Dalam kaitannya dengan tugas pokok kepolisian yaitu melakukan penegakan hukum tersebut, maka di wilayah hukum Kepolisian Resor Boyolali, pernah menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang secara

bersama-sama di muka umum, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib yang terjadi di depan Indomaret Pertigaan Bangjo Randusari Dk. Randusari Rt. 001 Rw. 003 Ds. Randusari Kec. teras, Kab. Boyolali, telah terjadi dugaan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Adapun pelakunya adalah DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk, Laki - Laki, Boyolali, 30 Mei 2002, 18 tahun, Islam, Pelajar / Mahasiswa, alamat : Dk. Cikaln Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ngaru Aru, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Tersangka DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk melakukan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara yaitu tersangka DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk. memukul, menendang dan memukul korban dengan besi baten stik terhadap korban Sdr. PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO. Dengan adanya kejadian Tindak Pidana tersebut korban Sdr. PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO mengalami luka lecet dikepala belakang. Atas perbuatan tersebut diatas tersangka DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk, patut disangkakan telah melakukan perbuatan dugaan Tindak Pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP. Menariknya kasus tersebut adalah ketika perbuatan para tersangka tersebut dikaitkan dengan pasal lain dalam KUHP yaitu mengenai pasal penganiayaan. Antara pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan terdapat kemiripan karena sama-sama ada unsur kekerasan

terhadap orang. Dalam kasus yang pernah ditangani oleh Polres Boyolali tersebut obyeknya adalah kekerasan terhadap orang, sehingga akurasi di dalam melakukan analisis terhadap unsur-unsur pasal yang bersangkutan menjadi sangat penting. Penyidikan terhadap kasus tersebut menarik untuk dikaji sebagai wahana untuk mencari unsur-unsur yang khas dari masing-masing tindak pidana tersebut sehingga ketika terjadi peristiwa serupa penyidik semakin lebih menguasai dalam menangani perbuatan kekerasan tersebut, apakah masuk kategori sebagai penganiayaan atau tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penyidikan tindak pidana Pasal 170 KUHP?
2. Apakah hambatan dalam proses penyidikan terhadap Pasal 170 KUHP tersebut?.

TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis penyidikan terhadap tindak pidana Pasal 170 KUHP yang dilakukan di Polres Boyolali.
2. Menganalisis hambatan dalam proses penyidikan terhadap Pasal 170 KUHP.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto, 1983 : 1). Penelitian ini merupakan

penelitian hukum yuridis normatif yang dilengkapi dengan data primer guna mengungkap hambatan dalam penyidikan tindak pidana Pasal 170 KUHP. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Pasal 170 KUHP dan hukum acara pidana serta ketentuan lain yang berlaku, yaitu : Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, KUHP, PERKAPOLRI , Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Berkas Tindak Pidana Pasal 170 KUHP. Bahan hukum lain adalah bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia. Data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara. Data sekunder dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku pustaka yang ada hubungannya dengan materi penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang dipergunakan adalah metode analisis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari diperlakukan secara utuh (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983 : 25).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyidikan Tindak Pidana Pasal 170 KUHP

PERKARA :

Pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib yang terjadi di depan Indomaret Pertigaan Bangjo Randusari Dk. Randusari Rt. 001 Rw. 003 Ds. Randusari Kec. teras, Kab. Boyolali, telah terjadi dugaan perkara tindak

pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Yang dilakukan oleh tersangka : DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk, Laki - Laki, Boyolali, 30 Mei 2002, 18 tahun, Islam, Pelajar / Mahasiswa, alamat : Dk. Cikal Rt. 001 Rw. 001 Ds. Ngaru Aru, Kec. Teras, Kab. Boyolali. Tersangka PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO Dkk melakukan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara yaitu tersangka DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk. Melakukan memukul, menendang dan memukul korban dengan besi baten stik terhadap korban Sdr. PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO. Dengan adanya kejadian Tindak Pidana tersebut korban Sdr. PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO mengalami luka lecet dikepala belakang.

Atas perbuatan tersebut diatas tersangka DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk, patut disangkakan telah melakukan perbuatan dugaan Tindak Pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP

ANALISA KASUS :

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Bab III diatas dan ditunjang dengan adanya Barang Bukti serta hasil temuan dalam perkara ini kiranya dapat diterangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa Tindak Pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 wib yang terjadi di depan Indomaret Pertigaan Bangjo Randusari Dk. Randusari Rt. 001 Rw. 003 Ds. Randusari Kec. teras, Kab. Boyolali.
- Benar bahwa korban dalam tindak pidana pengeroyokan adalah korban Sdr. PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO .
- Benar bahwa tersangka dari tindak pidana pengeroyokan adalah
 1. DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO, Lahir di Kab. Boyolali, 30 Mei 2002, Umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, suku jawa, warga negara Indonesia, alamat : Dk. Cikal Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Ngaru - aru, Kec. Banyudono Kab. Boyolali.
 2. GUNAWAN EFENDI als SOGUN Bin MUJIMIN, Lahir di Kab. Boyolali, 26 Februari 2000, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan

belum/ tidak bekerja, suku Jawa, warga negara Indonesia, alamat : Dk. Tunjangan Rt. 017 / Rw. 004, Ds. Dukuh, Kec. Banyudono Kab. Boyolali.

3. WAHYU ALDI KURNIAWAN Alias ETEK Bin EDI WALUYO, Lahir di Kab. Boyolali, tanggal 17 Maret 2001, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, suku Jawa, warga negara Indonesia, alamat : Dk. Rejoso Rt 01/ Rw 01, Ds. Sambon, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali.
 - Benar bahwa tersangka DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk, melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunkan tangan kosong dan menggunakan alat besi Baten Stik.
 - Benar bahwa atas kejadian penganiayaan secara bersama sama dimuka umum tersebut korban Sdr. PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO mengalami luka robek dikepala bagian atas.

Dalam perkara ini terhadap tersangka Sdr. DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk. patut disangka telah melanggar pasal 170 KUHP.

1. Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHPidana berbunyi :

- “ Barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan sesuatu luka”.

Unsur – Unsurnya :

a. Barang siapa :

Dalam hal ini orang yang bisa dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana ini adalah :

1. DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO, Lahir di Kab. Boyolali, 30 Mei 2002, Umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Pendidikan terakhir SMA, suku Jawa, warga negara Indonesia, alamat : Dk. Cikalán Rt. 001 / Rw. 001, Ds. Ngaru - aru, Kec. Banyudono Kab. Boyolali.-
2. GUNAWAN EFENDI als SOGUN Bin MUJIMIN, Lahir di Kab. Boyolali, 26 Februari 2000, Umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan belum/ tidak bekerja, Pendidikan terakhir SMP kelas 2, suku Jawa, warga negara Indonesia, alamat : Dk. Tunjangan Rt. 017 / Rw. 004, Ds. Dukuh, Kec. Banyudono Kab. Boyolali.-
3. WAHYU ALDI KURNIAWAN Alias ETEK Bin EDI WALUYO, Lahir di Kab. Boyolali, tanggal 17 Maret 2001, Umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan terakhir SMK, suku Jawa, warga negara Indonesia, alamat : Dk. Rejoso Rt 01/ Rw 01, Ds. Sambon, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali.

b. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang :

Berdasarkan keterangan saksi serta didukung adanya Visum et repertum tersangka Sdr. DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk telah melakukan kekerasan terhadap korban yaitu korban Sdr. Sdr. PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO mengalami luka robek dikepala bagian atas.

c. Secara bersama-sama:

Dari pemeriksaan saksi telah menunjukkan bahwa tersangka : DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk telah melakukan kekerasan secara bersama sama.

d. Dimuka Umum:

Perbuatan mana telah menunjukkan bahwa tersangka : DHANUWANA WAHYU KUSUMA Bin NANDUNG MARSONO Dkk telah melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum yaitu di depan Indomaret Pertigaan Bangjo Randusari Dk. Randusari Rt. 001 Rw. 003 Ds. Randusari Kec. teras, Kab. Boyolali, telah terjadi dugaan perkara tindak pidana dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Menyebabkan luka:

Perbuatan tersangka mengakibatkan luka yaitu korban Sdr. PANGGIH RESTU PAMUNGKAS Als TEMU Bin SRIYONO mengalami luka robek dikepala bagian atas. Akibat kejadian tersebut.

ANALISIS PENULIS

Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum,

rasa keadilan dan kemanfaatan; Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam deskripsi kasus yang telah dipaparkan di atas, jelas bahwa penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku yaitu KUHAP dan PERKAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Prosedur penyidikan disesuaikan dengan kondisi kasus. Misalnya dalam kasus di atas upaya paksa pemanggilan yang menurut hukum diharuskan dengan prosedur tertentu tetapi bisa tidak dilakukan pemanggilan jika yang dimintai keterangan sudah bersedia menghadap sendiri ke penyidik. Dalam kasus di atas juga telah dilakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP bahwa harus dilakukan dengan dasar alat bukti yang cukup yaitu minimal harus ada dua alat bukti yang sah menurut hukum. Dalam kasus di atas, penangkapan dilakukan setelah dipenuhinya dua alat bukti yang sah yang sah juga dengan adanya barang bukti. Pelaksanaan tugas penangkapan, dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Perkecualiannya adalah jika terjadi tertangkap tangan dimana tidak perlu ada surat perintah penangkapan tetapi harus segera meminta persetujuan ketua pengadilan negeri setempat. Demikian juga dengan upaya paksa yang disebut dengan

penahanan. Penahanan bisa dilakukan dengan alasan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau karena dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana. Selain itu juga harus ada alasan obyektif yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun atau lebih atau yang diancam pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yaitu b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3) Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Upaya paksa yang lain terkait dengan penyidikan adalah penyitaan atas barang bukti. Penyitaan dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Pasal 38 KUHAP bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib

segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Adapun yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata' atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana. Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya dan untuk itu kepada tersangka dan atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan. Penyidik

berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan. Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jikalau benda tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

Berikutnya tentang keterangan saksi yang dalam kasus di atas ada sepuluh saksi yang diperiksa. Keterangan saksi yang isinya saling bersesuaian satu dengan yang lain dan didukung dengan bafrang bukti akan membuktikan terjadinya peristiwa hukum tertentu. Dalam kasus di atas adalah peristiwa hukum palanggaran ketentuan Pasal 170 KUHP.

HAMBATAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP

Menurut penulis berdasarkan pengalaman dan pengamatan terdapat beberapa hambatan dalam penyidikan tindak pidana Pasal 170 KUHP. Adapun hambatannya adalah sebagai berikut :

1. Pasal 170 KUHP hampir ada kesamaan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Karena itu Penyidik harus berhati-hati. Salah satu perbedaannya adalah bahwa Pasal 170 harus dilakukan di depan umum, sementara jika penganiayaan tidak harus dilakukan di depan umum.

2. Hambatan yang menyangkut pemeriksaan jumlah saksi yang memerlukan waktu. Karena itu jumlah penyidik harus ditingkatkan ditambah jumlahnya dan dalam melakukan penyidikan harus saling berkoordinasi khususnya dalam mengungkap unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan.
3. Sarana dan prasarana untuk mobilitas penyidik juga harus ditingkatkan agar Ketika dilakukan olah tempat kejadian perkara yang jaraknya jauh bisa dengan cepat tertangani.

KESIMPULAN

1. Penyidikan terhadap tindak pidana Pasal 170 KUHP yang pernah ditangani oleh Polres Boyolali telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu KUHAP dan Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana. Proses tersebut diawali dengan adanya laporan, kemudian dilakukan oleh TKP, pemeriksaan terhadap orang-orang yang mengetahui adanya peristiwa tersebut, mengumpulkan barang bukti, melakukan upaya paksa yaitu penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Upaya paksa yang lain adalah melakukan penyitaan atas barang bukti yang berfungsi menambah keyakinan penyidik atas tindak pidana yang terjadi. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang mana keterangan saksi satu dengan yang lain bersesuaian sehingga terhadap keterangan saksi tersebut secara hukum memiliki nilai pembuktian guna membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum. Berikutnya setelah semua bukti dikumpulkan maka selanjutnya tersangka diperiksa untuk mengkonfirmasi

apakah bukti-bukti yang ada tersebut benar. Konformasi bukti dan alat bukti kepada tersangka tersebut penting dilakukan untuk meyakinkan penyidik dalam membuktikan unsur tindak pidana dalam Pasal 170 KUHP

2. Hambatan yang ada dalam penyidikan Pasal 170 KUHP ini adalah :
 - a. Hambatan terkait dengan waktu penyelesaian perkara karena dalam kasus Pasal 170 KUHP ini melibatkan banyak pihak yang harus dimintai keterangannya.
 - b. Hambatan berkaitan dengan jumlah penyidik yang masih harus ditingkatkan jumlahnya karena untuk mengantisipasi kemungkinan volume perkara yang relative tinggi terjadi di wilayah Polres Boyolali.
 - c. Hambatan yang menyangkut sarana prasarana. Guna meningkatkan mobilitas penyidik dalam menangani perkara yang TKP nya relative jauh dari Polres Boyolali maka perlu penyediaan sarana guna meningkatkan mobilitas tersebut.

SARAN

Perlu peningkatan profesionalitas penyidik, dengan cara dilibatkan dalam setiap kegiatan peningkatan Pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan. Perlu penambahan sarana dan prasarana guna menunjang mobilitas dalam penanganan perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Lilik Mulyadi, 1996. *Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekanto, dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru
- Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soedarto, 1990. *Hukum Pidana I A*, Semarang : Yayasan Sudarto.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : PT Refika Aditama.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- PERKAPOLRI No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- RESUME KASUS TINDAK PIDANA Pasal 170 KUHP